

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH (PADG PERUBAHAN PLJPS)

1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan PLJPS ini?

- a. Bank Indonesia melakukan pengayaan terhadap surat berharga syariah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* operasi moneter syariah di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yaitu surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya.
- b. Dengan diterimanya surat berharga yang memiliki peringkat tinggi lainnya dalam operasi moneter syariah maka jenis surat berharga syariah tersebut termasuk dalam surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai agunan PLJPS.

2. Dengan penerbitan PADG ini, apa saja jenis surat berharga yang dapat dijadikan agunan PLJPS?

Jenis surat berharga syariah yang dapat dijadikan agunan PLJPS menjadi SBIS, SUKBI, SBSN, Sukuk Korporasi, dan surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Bagaimana pengaturan terkait surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi sebagai agunan PLJPS?

Ketentuan penggunaan agunan berupa surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia akan diinformasikan kepada BUS melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan jenis surat berharga syariah dan faktor lainnya yang relevan. Ketentuan penggunaan surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi meliputi:

- a. penggunaan surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya sebagai agunan;
- b. pengikatan agunan;
- c. persyaratan agunan;
- d. perhitungan nilai agunan;
- e. pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan;
- f. kewajiban verifikasi agunan oleh KAP dan penilaian KJPP;
- g. pengecekan dokumen kelengkapan persyaratan agunan;
- h. mekanisme pengagunan;
- i. mekanisme pengembalian agunan setelah pembayaran kembali;

- j. eksekusi agunan; dan/atau
- k. hal lainnya yang terkait.

4. Kapan PADG Perubahan PLJPS berlaku?

PADG Perubahan PLJPS mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
